

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang paling umum dilakukan masyarakat. Jual beli dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu aktifitas yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jual-beli adalah bentuk interaksi penjual dan pembeli. Penjual secara tidak langsung telah membantu pembeli dalam memenuhi keperluannya. Pembayaran pada jual beli umumnya dilakukan dengan cara konvensional yaitu tunai atau *cash*. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan manusia yang dituntut serba cepat, mudah, dan nyaman munculah berbagai cara pembayaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan termasuk pada sektor transaksi (jual beli). Saat ini pembayaran pada transaksi jual beli dapat dilakukan dengan baik menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan berupa kartu yang disebut dengan *banking card*.

Banking card (kartu perbankan) merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki bentuk plastik yang berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau *cash* yang dapat digunakan oleh konsumen atau nasabah untuk ditukarkan dengan barang atau jasa pada tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu. *Banking card* tersebut dapat memudahkan transaksi nasabah karena nasabah hanya tinggal menggesek kartu dan kita tinggal membayarnya saat tagihan tiba. *Banking card* atau kartu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu kredit.

Kartu debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai (*cash*). Kartu debit sendiri mengacu pada saldo tabungan seorang nasabah di bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Jadi, apabila seorang nasabah menggunakan kartu debit secara otomatis tabunganya di bank akan berkurang sesuai dengan nominal transaksi yang dibelanjakan.

Kartu Kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh dua perusahaan besar yaitu Visa dan Master. Visa dan Master merupakan dua perusahaan induk yang mempunyai kantor pusat di New York, Amerika Serikat. Terbentuknya dua perusahaan tersebut diawali dengan bergabungnya beberapa kelompok bank penerbit kartu kredit yang dinamai dengan Interbank Card atau yang kita kenal dengan Master Card.¹ Pemasaran kartu kredit kepada masyarakat dari perusahaan visa dan master melibatkan pihak bank sebagai perantara kartu kredit. Dua perusahaan tersebut bekerjasama dengan bank-bank yang ada di beberapa negara salah satunya adalah Indonesia. Bank di Indonesia yang bekerjasama untuk memasarkan kartu kredit antara lain adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Maybank, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), United Overseas Bank (UOB), dan Commerce International Merchant Bank (CIMB) Niaga.

Fungsi kartu kredit adalah menjamin setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh nasabah dan nasabah akan menerima tagihan dengan tanggal

¹ R. Misrah Ariyani, "Peranan Kartu Plastik (*Plastic Card*) dalam Bisnis", *Jurnal Ekonomi* Volume 2, Nomor 2, April, 2014, hlm. 12

jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh bank. Ketika transaksi pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda keterlambatan. Hal ini berdasarkan peraturan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran (SE) tanggal 2 Desember 2016 Nomor 18/33/DKSP/2016 mengenai perubahan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 13 April 2016 Nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Mekanisme pembiayaan kartu kredit pada bank konvensional sendiri menuai berbagai kritikan salah satunya adalah munculnya isu riba pada pengambilan keuntungan. Hal ini dikarenakan kartu kredit mensyaratkan adanya tambahan pembayaran. Hal yang paling membedakan perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah pada sektor pengambilan keuntungan. Pengambilan keuntungan pada kartu kredit perbankan konvensional adalah dengan bertambahnya suku bunga setiap bulan sedangkan dalam perbankan syariah pengambilan suku bunga (*riba*) tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, munculah produk perbankan syariah yakni kartu kredit syariah atau yang sering disebut dengan kartu syariah.

Kartu syariah merupakan kartu yang fungsinya sama dengan kartu kredit konvensional namun prinsip-prinsip yang dipakai adalah prinsip syariah yakni tidak boleh adanya bunga atau (*riba*). Di Indonesia, bank syariah yang pertama yang produk kartu syariah adalah Bank Danamon. Bank Danamon bekerja sama dengan Master Card mengeluarkan kartu yang diberi nama Dirham Card². Dasar hukum yang membolehkan *banking card* telah diatur dalam Fatwa Dewan

²Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 211.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.54/X/2006 tentang Syariah Card. Atas dasar ini, kemudian ada beberapa bank syariah yang mengeluarkan produk *banking card* sesuai dengan prinsip syariah.

Hal lain yang kemudian menjadi pembeda antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya akad yang terdapat dalam bank syariah artinya agar dalam pelaksanaannya tidak akan ada pengambilan keuntungan dalam bentuk apapun diluar dari akad yang telah disepakati sebab dikhawatirkan akan menimbulkan riba. Salah satu bank syariah di Indonesia yang mengeluarkan produk *banking card syariah* atau kartu syariah adalah PT. CIMB Niaga Syariah di mana dalam pengaturannya terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi kartu syariah tersebut. Akad-akad yang digunakan dalam kartu syariah adalah hutang (*qard*) ,jasa (*ijarah*) dan jaminan (*kafalah*).

Qard (pinjaman) merupakan akad yang terdapat dalam transaksi pembiayaan khususnya adalah pinjam-meminjam. Bank melalui kartu syariah meminjamkan dana kepada pembeli yang nantinya harus dikembalikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Bank di sini tidak boleh mengambil keuntungan apapun kecuali pokoknya saja. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah mengartikan sebagai pinjam meminjam tanpa dana imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu³.

³*Ibid*, hlm. 136.

Selanjutnya, terdapat akad *ijarah* (jasa) akad *ijarah* merupakan akad pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau sewa-menyewa⁴ di mana nasabah dalam hal ini menyewa kartu syariah tersebut sebagai alat membayar yang nantinya oleh bank akan dipinjami dana sesuai dengan kebutuhan. *Ijarah* juga diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵

Akad yang terakhir adalah *kafalah* (jaminan). Menurut M.Syafi'i Antonio, *al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁶ *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan tanggung jawab seorang lain yang menjadi penjamin. Bank dalam produk kartu syariah berfungsi sebagai penjamin semua transaksi dari pemegang kartu syariah dengan *merchant* (toko). Jadi, *merchant* di sini bertindak sebagai pihak penerima jaminan.

Penggunaan kartu syariah sering kali dijumpai promosi atau iklan yang menawarkan *cashrebate* (potongan) atas tagihan yang kita terima dengan syarat kita mampu mempercepat pelunasan tagihan. Di Indonesia, istilah *cashrebate* (potongan) dikenal dengan *muqashah* (potongan pelunasan). Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) 102 pemberian potongan pelunasan dapat dilakukan ketika jangka waktu pembayaran berakhir (pelunasan

⁴*Ibid*, hlm. 116.

⁵*Ibid*, hlm. 612.

⁶*Ibid*, hlm. 150.

dipercepat). Pemberian potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah* yang diberikan diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah* dan *muqashah* (potongan pelunasan) diberikan setelah pelunasan, yaitu bank syariah menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian bank akan memberikan potongan pelunasannya kepada nasabah.⁷

Pada awalnya, Malaysia sendiri juga menggunakan istilah *muqasah* untuk istilah *casrebate* (potongan). Namun, seiring dengan perkembangnya ilmu pengetahuan terjadilah beberapa perbedaan penafsiran hingga disepakati istilah *cashrebate* (potongan) tersebut berganti menjadi *ibra'*. *Ibra'* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembebasan tanggung jawab atas suatu tanggungan.⁸ *Ibra'* diartikan sebagai pembebasan hutang seseorang, yaitu menghibahkan utang kepada orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat. Berdasarkan kedua istilah tersebut timbul isu hukum terkait dengan akad yang tepat dalam pemberian *cashrebate* (potongan). Selain itu, pemberian *cashrebate* (potongan) memunculkan isu yaitu prinsip *dha'wata'ajjal* yang artinya “percepat pelunasan dan potonglah”.⁹ Menurut *Resolution of the Securities Commission Shariah Advisory Council* prinsip *dha'wa ta'ajjal* yaitu mengurangi jumlah tunggakan utang karena perjanjian awal ataukah atas permintaan kreditur (nasabah) atau debitur (bank)

⁷Muhamad Rusdy, “Study Pembangunan. Perlakuan Akuntansi Murabahah ditinjau dari PSAK 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 1, Nomor 1, April, 2009, hlm. 12.

⁸Anton M Mudiono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cet : 1989, hlm. 396.

⁹Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2011, hlm. 67.

diperbolehkan karena tidak termasuk bunga yang dilarang dengan syarat tidak boleh diperjanjikan diawal.¹⁰

Permasalahan yang kemudian timbul adalah pada promosi pemberian *cashrebate* (potongan) pada kartu syariah tersebut yang memang tidak diperjanjikan. Namun, potongan tersebut memberikan iming-iming dan janji secara tidak langsung kepada masyarakat agar tertarik menjadi nasabah kartu syariah. Oleh karena itu, praktek tersebut identik dengan memperjanjikan adanya potongan dan menimbulkan isu hukum terhadap boleh tidaknya praktek ini dikaitkan dengan syarat dan ketentuan pemberian *cashrebate* (potongan) dalam Hukum Islam. Di sisi lain, Mahzab Syafi'i dan Maliki berbeda pendapat dengan status hukum adanya prinsip *dha'wa ta'ajjal* tersebut karena diyakini dapat mengandung unsur riba. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Akad Pemberian Cashrebate Pada Monthly Facility Charge Kartu Syariah*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akad yang tepat dalam pemberian *cashrebate* pada *mothly facility charge* kartu syariah?
2. Apakah pemberian *cashrebate* pada *monthly facility charge* sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Hukum Islam?

¹⁰Securities Commissions, *Resolution of the Securities Commissions Shariah Advisory Council*, Kuala Lumpur, Securities Commissions, 2006, hlm. 119.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan perihal akad yang tepat untuk digunakan dalam pemberian pemberian *cashrebate* pada *mothly facility charge* kartu syariah.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian *cashrebate* pada *monthly facility charge* berdasarkan prespektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu:
 - a. Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya tentang kejelasan akad yang digunakan pada pemberian *cashrebate* pada *monthly facility charge* kartu syariah.
 - b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam bidang Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perbankan Syariah
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu :
 - a. Memberikan masukan kepada pihak bank syariah tentang pemberian *cashrebate* pada *monthly facility charge* kartu syariah dan umumnya untuk masyarakat agar terhindar dari transaksi yang mengarah ke *riba*.

- b. Dapat memberi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk menitikberatkan pada akad-akad dalam perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan pemberian *cashrebate* (potongan).
- c. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam akad-akad pada kartu syariah.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini dilanjutkan, terlebih dahulu melakukan perbandingan pada penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran secara umum pada topik yang di bahas. Penelurusan penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan	Pembahasan
1.	Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT.BNI (PERSERO) TBK oleh Rahmawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. ¹¹	1. Bagaimana akad dan aplikasi serta desain produk Hasanah Card dalam literatur syariah? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan akad <i>membership fee</i> (biaya keanggotaan), <i>ta'widh</i> (ganti rugi), <i>late charger</i> (denda keterlambatan)	Problematika hukum dalam produk Hasanah Card dan cara penyelesaiannya

¹¹ Rahmawati, *Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT.BNI (PERSERO) TBK*. Penelitian tidak terpublikasi (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id>, <diunduh tanggal 12 Oktober 2017>

2.	Pemberian <i>Muqoshah</i> di Bank Syariah dalam Prespektif Konseptual dan Pelaksanaanya oleh Indah Purbasari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ¹²	1. Bagaimana konsep <i>muqoshah</i> ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Perbankan Indonesia? 2. Bagaimana praktek pemberian <i>muqoshah</i> di bank syariah ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Perbankan Indonesia?	Status hukum pemberian <i>muqoshah</i> dan praktek pemberian <i>muqoshah</i> di bank syariah
3.	Problematika Hukum dalam Pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah Surakarta oleh Agnie Rosetjanaya Putra Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ¹³	1. Bagaimana perbandingan keuntungan hasanah card dibandingkan dengan kartu kredit konvensional? 2. Bagaimana penyelesaian problematika hukum dalam pembiayaan hasanah card (kartu kredit)?	Perbedaan keuntungan hasanah card dengan kartu kredit konvensional serta penyelesaian problematika hukum pada pembiayaan hasanah card

Berdasarkan tabel di atas penelitian pertama lebih ditekankan pada akad dan aplikasi terhadap produk *Hasanah Card* (kartu syariah) dalam literatur syariah dan kajiannya dalam prinsip syariah pada unsur *gharar*, *riba*, dan *dzalim* sedangkan pada penelitian kedua aspek ditekankan pada konsep pemberian *muqashah* (potongan) di bank syariah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran (kredit macet) dalam prespektif Hukum Islam. Penelitian ketiga, lebih menekankan pada problematika hukum yang ada dalam pembiayaan *Hasanah Card* serta membandingkan keuntungan pembiayaan *Hasanah Card* dengan kartu kredit konvensional di BNI Syariah Surakarta.

¹²Indah Purbasari, *Pemberian Muqoshah di Bank Syariah dalam Prespektif Konseptual dan Pelaksanaanya*. Penelitian tidak terpublikasi (Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

¹³Agnie Rosetjanaya Putra, *Problematika Hukum dalam Pembiayaan Hasanah Card (Kartu Kredit) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah*. Penelitian tidak terpublikasi (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. <diunduh tanggal 12 Oktober 2017>

Persamaan tiga penelitian di atas mengkaji produk perbankan syariah, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang akad yang digunakan pada pemberian *cashrebate* (potongan) pada *monthly facility charge* kartu syariah dan syarat serta ketentuan yang terdapat dalam pemberian *cashrebate* (potongan).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap pemberian *cashrebate* (potongan) kepada nasabah kartu syariah dengan cara memberikan janji secara tidak langsung berupa promosi terbuka apakah sudah sesuai dengan kaidah Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute approach* (perundang-undangan) dan *Analytical approach* (pendekatan analitis) yaitu :

¹⁴*Ibid*, hlm. 36.

- a. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji isu hukum tentang akad yang tepat pada pemberian *cashrebate* kartu syariah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Perbankan, Hukum Perbankan Syariah, dan Hukum Islam.
- b. *Analytical approach* (pendekatan analitis) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum serta untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional serta penerapannya dalam praktek.¹⁶ Penelitian ini mengkaji isu hukum terkait akad apa yang tepat dalam pemberian *cashrebate* (potongan) atau dengan menganalisis istilah-istilah *dha'wa ta'ajjal*, *muqashah*, dan *ibra'* serta yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 310.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

1. Ketentuan mengenai Kompensasi atau Perjumpaan Hutang dalam Pasal 1425-1427 *Burgerlijk Wetbook*.
2. Ketentuan mengenai Akad, Prinsip Syariah dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Ketentuan mengenai Akad *Qardh* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
4. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP/2016 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
5. Ketentuan mengenai Pemenuhan Prinsip Syariah dan Prinsip Perlindungan Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015.
6. Ketentuan mengenai Kartu Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*.
7. Ketentuan mengenai Potongan Pelunasan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.
8. Ketentuan mengenai *Ijarah* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Sumber Hukum Islam dari *Al-Qur'an* dan *Hadist* khususnya tentang *qardh*, *ijarah*, *kafalah*, *sulh*, hibah, *ibra'*, *dha' wa' ta' ajjal*, dan *ijtihad* ulama, kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan pemberian *cashrebate* (potongan) kepada

nasabah kartu syariah ketika secara tidak langsung diperjanjikan melalui pengumuman terbuka.

B. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.¹⁸ Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan berita internet yang berkaitan dengan praktik pemberian *cashrebate* (potongan) kepada nasabah kartu syariah ketika dilakukannya promosi terbuka, prinsip dan syarat serta ketentuan pemberian *cashrebate* (potongan).

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Argumentasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan logika berfikir induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Artinya, penelitian ini berawal dari fakta hukum yang bersifat khusus mengenai promosi terbuka yang dilakukan oleh bank dalam pemberian *cashrebate* (potongan) pada *monthly facility charge* kartu syariah yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai akad yang tepat atau tidak tepat dalam pemberian *cashrebate*

¹⁸*Ibid*, hlm. 158.

¹⁹*Ibid*, hlm. 113.

(potongan) tersebut telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam. Penilaian tepat atau tidak tepat tersebut ditelaah melalui analisis preskripsi. Metode analisis secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dalam bentuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁰

Dengan kata lain, argumentasi ini menilai benar atau salah akad pemberian *cashrebate* (potongan) yang menggunakan promosi terbuka agar masyarakat tertarik menggunakan *cashrebate* serta syarat dan ketentuan pemberian *cashrebate* (potongan) apakah sudah sesuai sebagaimana seyogianya menurut Hukum Islam.

²⁰*Ibid*, hlm. 185.